



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 23 Desember 1983 (umur 36 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan perusahaan PT. PTPN 13, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email oomsemmy83@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 03 Juli 1983 (umur 36 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 04 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 11 hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/04/X/2006 tanggal 04 Oktober 2006);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian berpindah tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di alamat yang sama selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1) **ANAK I**, umur 12 (dua belas) tahun;

2) **ANAK II**, umur 5 (lima) tahun;

dan sekarang keduanya dalam pemeliharaan Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon ketahuan telah bermain cinta dengan laki-laki lain, antara ia dengan laki-laki tersebut saling berkirim pesan mesra dan saling berteleponan, yang diketahui Pemohon melalui handphone Termohon;

b. Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah dan bahkan berani berkata kasar kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2019 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon kembali menemukan bukti perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain yakni video mesra antara Termohon dengan laki-laki tersebut di laptop Termohon, dan ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon malah membantah Pemohon, oleh sebab itu

Halaman 2 dari 11 hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa kecewa dan sakit hati, kemudian Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon;

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.PIh yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/04/X/2006 tanggal 04 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

1 **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 11 hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah ketahuan bermain cinta dengan laki-laki lain dan kalau diberi nasehat Termohon selalu marah –marah dan kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon secara berulang kali ketahuan ada main cinta dengan laki-laki lain tersebut meskipun sudah diberikan nasehat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Termohon tanpa diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon, untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 11 hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah ketahuan bermain cinta dengan laki-laki lain dan kalau diberi nasehat Termohon selalu marah –marah dan kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon secara berulang kali ketahuan ada main cinta dengan laki-laki lain tersebut meskipun sudah diberikan nasehat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Termohon tanpa diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon, untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 6 dari 11 hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan Verstek

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 7 dari 11 hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2006, dan telah dikaruniai anak 2(dua) orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, dan selanjutnya tidak harmonis lagi karena ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Termohon telah ketahuan bermain cinta dengan laki-laki lain dan Termohon kalau diberi nasehat selalu marah-marah dan kasar kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa dipersidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 8 dari 11 hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan lagi, dan hal ini berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat pula, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil-dalil/ketentuan sebagai berikut:

1. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا استمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

2. Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19

Halaman 9 dari 11 hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.PIh



ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp	356.000,00

Pelaihari, 18 Februari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh.Panitera,

Dra. H. Laila